

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 037.a/KU.01.00/KI-08/10/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektivitas Pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, perlu adanya penetapan personil Pejabat Perbendaharaan dan Staf Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Pejabat Perbendaharaan dan Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6863);

- 5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc;
 - 2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2025**

- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama dalam lampiran ini sebagai personil Pejabat Perbendaharaan dan Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025, dalam jabatan tersebut lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menginstruksikan kepada mereka tersebut DIKTUM PERTAMA untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.686185/2025 tanggal 02 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2025 , dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
 2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta.
 3. Inspektur Wilayah III Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta.
 4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
 5. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
 6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Balikpapan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan Pada
Tanggal : 01 Oktober 2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
SELAKU
KUASA PENGGUNAANGGARAN



Jainal Abidinsyah, S.E
NIP. 196806091989021002

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan
Nomor : 037.a/KU.01.00/KI-08/10/2025
Tanggal : 01 Oktober 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN
STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Pengelola Perbendaharaan Keuangan
1	Muhammad Hendra Wijaya Nugraha, S.M NIP. 199608252022031001 Penata Muda Gol. III/a	Analisis Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2	Awatar Wisya Fatwa, S.IP NIP. 199709172022031002 Penata Muda Gol.III/a	Analisis Pemilihan Umum	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
3	Devi Damayanti, S.E NIP. 197406132023212006 Golongan IX	Ahli Pertama – Perencana	Staf Pengelola Keuangan
4	Ningsiyatun Hasanah, S.E NIP. 199411102025212045 Golongan IX	Arsiparis Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
SELAKU
KUASA PENGGUNAANGGARAN



Jainal Abidinsyah, S.E
NIP. 196806091989021002